

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Wakaf merupakan salah satu sarana utama dalam pendistribusian aset atau kekayaan umat yang bertujuan untuk memberi manfaat dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Fakta sejarah menunjukkan bahwa wakaf berperan penting dalam pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan (Hasan, 2011; Hazami, 2016; Khan, 2015; Munir, 2013). Selain itu wakaf seharusnya dapat menjadi instrumen yang dapat mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah dan menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam membangun ekonomi umat (Arif M. N., 2012).

Kegagalan yang menyebabkan wakaf sebagai suatu instrumen pengentasan kemiskinan adalah kurangnya literasi masyarakat terhadap wakaf. Syekh dalam (Nurjanah, Kusnendi, & Juliana, 2019) mengatakan bahwa dunia memiliki *sumber* daya yang cukup dalam mengentaskan kemiskinan, akan tetapi tidak digunakan secara baik. Terbentuknya suatu persepsi pada masyarakat Muslim yang menganggap wakaf hanya seputar 3M (masjid, makam, madrasah) (Kompas, 2019). Badan Wakaf Indonesia (2020) dalam survei Indeks Literasi Wakaf, mengatakan bahwa nilai indeks literasi yang dimiliki masyarakat Indonesia termasuk ke dalam kategori rendah dengan skor 50,48.

Tidak seperti zakat, wakaf masih jarang disinggung dalam ceramah-ceramah informal di masjid, maupun dijelaskan secara formal di dalam kurikulum sekolah. Wakaf hanya dibicarakan dalam event-event tertentu sehingga masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya wakaf bagi umat. Hal ini berpengaruh terhadap literasi wakaf di tengah-tengah masyarakat. Adapun audiensi yang menjadi pendengar tentang wakaf umumnya orang-orang yang sudah berumur, sehingga pentingnya wakaf kurang tersampaikan kepada generasi-generasi muda. (KNEKS, 2019)

Dalam praktiknya benda wakaf terbagi menjadi dua jenis, yaitu benda wakaf tidak bergerak dan benda wakaf bergerak. Adapun contoh benda wakaf bergerak adalah uang, sedangkan contoh untuk benda wakaf tidak bergerak adalah tanah (Tho'in & Prastiwi, 2015).

Wakaf uang telah dilandasi oleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 tentang wakaf uang yang memutuskan bahwa uang diperbolehkan menjadi harta benda wakaf. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen agama Republik Indonesia, 2006) Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya wakaf uang ini hukumnya diperbolehkan, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ٩٢

92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.


Dalam penerapan wakaf uang, Pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah lembaga khusus yang berfokus dalam mengatur dan mengelola segala hal tentang wakaf di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan ini diharapkan dapat membantu dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap nazhir, untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Ada pula lembaga keuangan Syariah yang melakukan praktek pengelolaan wakaf yaitu lembaga keuangan Syariah penerima wakaf (LKS-PWU) (Furqan, 2016). Beberapa lembaga di Indonesia telah melakukan upaya-upaya untuk mensosialisasikan wakaf uang agar masyarakat sadar akan pentingnya wakaf uang untuk mensejahterakan umat, dan membangun ekonomi. Salah satunya BWI, program program yang telah dilakukan yaitu *wakaf goes to campus*, *wakaf goes to community* atau *wakaf goes to society* (Fadhilah, 2019). Ada pula Lembaga Amil Zakat Nasional yaitu Dompot Dhuafa yang mengadakan acara *WakeUp! Wakaf* yang menginisiasikan sebagai momentum agar masyarakat mendukung gerakan berwakaf (Media Indonesia, 2019).

Menurut Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Imam Teguh Saptono bahwa data potensi dana wakaf uang yaitu Rp 377 triliun, sedangkan yang baru terkumpul sekitar Rp 119 miliar (KNEKS, 2019). Di bawah ini merupakan data penghimpunan wakaf pada tahun 2015 – 2019 :

Muhammad Ilham Rasyid, 2020

DETERMINAN TINGKAT LITERASI MASYARAKAT GENERASI MUSLIM MILENIAL KOTA BANDUNG TERHADAP WAKAF UANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Grafik 1.1

Jumlah Penerimaan Wakaf Uang (dalam miliar) Tahun 2015 - 2019

Sumber: (KNEKS, 2019)

Dapat dilihat dalam grafik 1.1, penerimaan wakaf uang pada tahun 2019 sebesar 119 Miliar Rupiah, hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, jika dilihat dari jumlah potensi wakaf uang di Indonesia yang sebesar Rp. 377 Triliun, maka jumlah penerimaan wakaf uang pada tahun 2019 masih jauh dari potensi yang ada.

Persoalan yang menyebabkan hal ini terjadi karena masih kurang tersosialisasinya wakaf dalam bentuk uang secara baik, adanya kekurangpahaman masyarakat akan pengertian wakaf terutama wakaf uang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam wakaf uang (Handayani & Kurnia, 2015). Saat disejajarkan dengan instrumen filantropi Islam lainnya, masyarakat Indonesia lebih mengenal zakat, infak, dan sedekah dibanding dengan wakaf (Wulandari, Rosida, Cakhyaneu, & Alindawati, 2016). Hal ini yang akan mempengaruhi tingkat literasi masyarakat dan tingkat kesadaran masyarakat dalam berwakaf uang (Khaeriyah, 2019).

Sekilas, wakaf uang seperti instrumen keuangan lainnya, yaitu zakat, infak dan sedekah (ZIS). Padahal terdapat perbedaan antara wakaf uang dengan zakat, infak dan shadaqah. ZIS bisa dibagikan langsung dana pokoknya kepada pihak-

pihak yang berhak mendapatkannya. Adapun wakaf uang, pokoknya akan diinvestasikan pada sektor-sektor produktif seperti sukuk maupun pada tabungan deposito, yang kemudian keuntungan dari investasi tersebut yang akan disalurkan untuk mendanai masyarakat yang membutuhkan. Namun apabila dana dari wakaf tersebut dikembangkan dalam bentuk investasi di luar bank Syariah, maka dapat diasuransikan pada lembaga asuransi/takaful. Sehingga Wakaf uang dapat menjadi instrumen yang melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana di masyarakat (Abdullah & Qadin, 2014; KNEKS, 2016).


Menurut penelitian Zainulbahar Noor (2015) dengan asumsi jika 100 juta dari 209 juta masyarakat muslim berpartisipasi dalam berwakaf uang dengan rata-rata Rp 100.000 per bulan. Maka dalam satu bulan, wakaf yang terkumpul bisa mencapai Rp 10 Triliun dan akan terkumpul Rp 120 Triliun dalam satu tahun. Hal ini pun perlu didukung peran nazhir dalam mengelola wakaf uang, sesuai dengan Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 terkait wakaf (Irianto M. F., 2019). Jika wakaf Uang dipraktikkan pada tingkatan ekonomi makro, maka diyakini bahwa wakaf dapat berkontribusi dalam pengurangan pengeluaran pemerintah yang berdampak pada mengecilnya defisit anggaran dan mengurangi tingkat pinjaman sehingga menurunkan tingkat bunga yang disebabkan oleh hutang. (Nasiri, Noori, & Salleh, 2019)

Adapun dalam skala lebih kecil yaitu di Kota Bandung maka didapatkan jumlah masyarakat Muslim Kota Bandung pada tahun 2019 per bulan Oktober adalah sebesar 2,56 Juta jiwa (OpenData Kota Bandung, 2019). Besarnya masyarakat Muslim di Kota Bandung apabila diasumsikan seperti dalam penelitian Zainulbahar Noor maka potensi wakaf uang yang akan didapatkan dalam satu bulan yaitu sebesar Rp 256,9 Miliar. Dengan besarnya potensi tersebut, maka dana wakaf bisa dijadikan solusi bagi permasalahan umat saat ini, akan tetapi tingkat literasi keuangan khususnya pada anak muda masih sangat rendah karena hanya 24% responden yang menjawab benar pertanyaan terkait literasi keuangan meskipun mereka tergolong financially active (Ningtyas, 2019).

Otoritas Jasa Keuangan (2016) mendefinisikan literasi keuangan sebagai sebuah pengetahuan, kemampuan, dan keyakinan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam meningkatkan pengambilan keputusan dalam mencapai

kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi wakaf uang kepada kalangan masyarakat, terutama kepada generasi milenial. Kemampuan literasi memiliki pengaruh yang akan membantu generasi-generasi muda memahami informasi baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu kemampuan literasi juga berperan penting dalam mendukung kompetensi yang dimiliki para masyarakat muda (Irianto & Febrianti, 2017). Literasi keuangan dianggap penting karena berdampak pada pembuatan keputusan sehari-hari. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat mengakibatkan buruknya pengelolaan keuangan sehingga masyarakat rentan akan krisis keuangan dan berpotensi mengalami kejahatan dalam sektor keuangan (Qurotaa'yun & Krisnawati, 2019).

Generasi milenial adalah generasi yang lahir pada kisaran tahun 1980 hingga pada awal tahun 2000. Untuk saat ini generasi muda atau masyarakat yang tergolong muda disebut sebagai generasi milenial. Menurut Ericsson gaya hidup masyarakat milenial mengikuti perubahan produk teknologi. Teknologi tersebut, membuat para generasi milenial mengandalkan media sosial sebagai tempat untuk mendapatkan informasi (Republika, 2020). Generasi ini merupakan generasi yang melibatkan penggunaan teknologi dalam setiap kegiatannya. Bukti nyata yang dapat kita lihat adalah hampir seluruh individu memilih menggunakan ponsel pintar. Pada 2020, generasi milenial akan berada pada rentang usia 20 tahun hingga 40 tahun yang mana tergolong pada usia produktif yang akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2018).



Grafik 1. 2
Jumlah Generasi Milenial Menurut Provinsi (ribu) Tahun 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)

Dapat dilihat pada grafik 1.2 bahwa jumlah masyarakat milenial terutama provinsi Jawa Barat sebesar 16,5 Juta jiwa. Pada Kota Bandung sendiri, jumlah masyarakat dalam rentang umur 20-40 tahun sebesar 882.713 jiwa (BPS Kota Bandung, 2020).

Adapun dari seluruh jumlah penduduk di Kota Bandung, tingkat penyerapan tenaga kerja di Kota Bandung termasuk kategori yang tinggi dengan angka 41,92 di Jawa Barat. Berikut adalah data angkatan kerja penduduk kota Bandung yang termasuk ke dalam Generasi Milenial.



Grafik 1. 3
Jumlah Angkatan Kerja Generasi Milenial Tahun 2015-2019

Sumber : (BPS Kota Bandung, 2020)

Berdasarkan grafik 1.3, pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja yang tergolong generasi milenial berjumlah 767.159 jiwa dan termasuk yang tertinggi dari lima tahun terakhir. Adapun yang terendah terdapat pada tahun 2018 yaitu berjumlah 565.726 jiwa.

Terkait hal tersebut, maka pengenalan wakaf sejak dini kepada generasi milenial sangat diperlukan sebagai bentuk investasi agar kelak mereka dapat ikut mengembangkan wakaf uang di Indonesia. Menyelenggarakan kampanye kesadaran nasional untuk sosialisasi wakaf adalah salah satu cara yang dapat dilakukan guna meningkatkan literasi terkait wakaf uang dan membuat masyarakat lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam berwakaf (KNEKS, 2016). Terdapat beberapa faktor yang dapat mengukur seberapa besar literasi terkait wakaf uang. Pertama adalah tingkat pengetahuan dalam konteks literasi keuangan syariah terutama mengenai wakaf uang. Abdullah (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa salah satu variabel yang memberikan pengaruh yang signifikan dan

berhubungan secara positif literasi keuangan syariah adalah pendidikan. Lalu menurut Ahmad Nizar (2014) menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peluang positif dan signifikan dalam menjelaskan pemahaman wakif tentang wakaf uang. Faktor kedua yang mempengaruhi literasi mahasiswa terkait wakaf uang adalah religiositas, Amirul Faiz Osman (2014) mengatakan bahwa religiositas berpengaruh meskipun rendah dalam mempengaruhi niat seseorang berwakaf uang. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Moh Zidni Ilman (2019) bahwa tingkat religiositas berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang wakaf uang. Faktor terakhir yang mempengaruhi literasi wakaf uang adalah Media Informasi. Menurut R.P. Handayani dan T. Kurnia (2015) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pemahaman terkait wakaf uang adalah media informasi.

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang penulis lakukan pada bulan April tahun 2020, dari 30 responden yang penulis wawancarai, sebagian dari mereka masih sulit untuk menjawab pertanyaan terkait wakaf uang. Adapun jumlah pertanyaan yang penulis ajukan sebanyak 10 buah, dan hanya 33,3% dari seluruh responden yang menjawab pertanyaan dengan benar. Oleh karena itu, kesimpulan yang didapat adalah masih terdapat masyarakat yang kurang terliterasi terkait wakaf uang.

Dalam beberapa literatur, Nadiyah Zulkiflee, Hairunnizam Wahid dan Sanep Ahmad yang berjudul Kesadaran Terhadap Wakaf Uang: Kajian di Besut, Terengganu (2015) dikatakan bahwa Pihak MAIDAM (Lembaga wakaf) perlu meningkatkan lagi usaha dalam memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat Muslim terkait wakaf uang sehingga mampu memberi manfaat dalam berbagai bidang tidak hanya bidang keagamaan semata. Dalam Kajian literatur lain yang berjudul Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia) yang ditulis oleh Marlina Ekawaty dan Anggi Wahyu Muda (2015) dikatakan bahwa Masyarakat Muslim Kota Surabaya (lebih dari 50%) tidak paham tentang wakaf uang. Karena mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan wakaf uang. Lalu dalam masyarakat muslim Indonesia, terbentuk suatu budaya bahwa harta yang bisa diwakafkan hanya benda yang tidak bergerak, tidak termasuk uang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi literasi terkait wakaf uang. Penelitian ini akan berfokus pada masyarakat generasi Muslim milenial di Kota Bandung dan menggunakan faktor tingkat pendidikan, tingkat religiositas, dan akses terhadap media informasi sebagai faktor penguji terhadap literasi wakaf uang.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa permasalahan penghimpunan wakaf uang disebabkan berbagai aspek. Maka dari itu penulis mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara Nasional mendapatkan skor 50,48 masuk ke dalam kategori rendah. (Badan Wakaf Indonesia, 2020)
2. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar memiliki potensi wakaf sebesar Rp 377 Triliun Per Tahun namun, realisasi wakaf uang baru mencapai Rp 199 Miliar per tahun. (KNEKS, 2019)
3. Terbentuk persepsi pada mayoritas umat Islam di Indonesia yang menganggap bahwa wakaf untuk keagamaan lebih penting daripada wakaf untuk sosial. Hal ini menyebabkan banyaknya praktik wakaf untuk pembangunan masjid, makam, mushala, dan sebagainya. (Handayani & Kurnia, 2015)
4. Kurangnya sosialisasi mempengaruhi tingkat literasi masyarakat akan wakaf uang itu sendiri, dan juga akan mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan wakaf uang. (Khaeriyah, 2019)
5. Tingkat literasi keuangan pada anak muda masih sangat rendah, hanya 24% yang dapat memahami literasi keuangan meskipun mereka tergolong financially active (Ningtyas, 2019).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun batasan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pendidikan, tingkat religiositas, akses terhadap media informasi, dan tingkat literasi wakaf uang masyarakat generasi muslim milenial Kota Bandung?
2. Bagaimana tingkat pendidikan berpengaruh terhadap literasi wakaf uang masyarakat generasi muslim milenial Kota Bandung?
3. Bagaimana tingkat religiositas berpengaruh terhadap literasi wakaf uang masyarakat generasi muslim milenial Kota Bandung?
4. Bagaimana akses media informasi berpengaruh terhadap literasi wakaf uang masyarakat generasi muslim milenial Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penulisan Makalah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran terkait faktor-faktor yang mempengaruhi literasi wakaf uang pada masyarakat di Kota Bandung dengan menggunakan variabel tingkat pendidikan, tingkat religiositas dan akses terhadap media informasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam terutama dalam bidang wakaf guna memperkaya konsep dan teori tentang wakaf dan faktor-faktor yang mempengaruhi literasi wakaf uang. Kemudian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan *sumber* referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pelaku wakaf, baik penghimpun, penyalur, maupun pengelola wakaf di Indonesia, juga dapat memberikan informasi dalam upaya meningkatkan penghimpunan wakaf tunai di Kota Bandung.